

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Jl. Lintas Sumatera KM. 07 Telp. 0735-481989 MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 900/07/DLH/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaan pemerintahan yang berkualitas dan baik ,setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan standar pelayanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Timur tentang Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 37 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5495);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipill (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1170);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur
 Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 184);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);
- 12. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- 13. Peraturan Menteri ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- 14. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 15. UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, meliputi :

- 1. Pelayanan Pengaduan Lingkungan
- 2. Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten hingga penerbitan SLO
- 3. Pelayanan peminjaman tempat/ lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 4. Pelayanan Sekolah Adiwiyata
- 5. Surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib menyusun dan memetapkan Maklumat Pelayanan

sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman

dalam memberikan pelayanan.

KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai

dengan kebutuhan informasi masyarakat dan Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura Pada tanggal , April 2024

> MENGETAHUI/MENYETUJUI KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP UKABUPATEN OKU TIMUR

> > FERI HADIANSYAH, S.T., M.M. NIP. 19790625 200501 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)

2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur di Martapura